



LARANGAN OTOPED LISTRIK DARI TUGU SAMPAI TITIK NOL

Pengelola Ngeyel Bakal Kena Sanksi

YOGYA (MERAPI) - Pemda DIY mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY terkait pelarangan pengoperasian otoped dan skuter listrik di kawasan pusat Kota Yogyakarta. Selama 24 jam sehari, skuter tak bisa lagi beroperasi dan digunakan di wilayah Tugu hingga Titik 0 Kilometer Yogyakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan peraturan tersebut mengacu pada Permenhub nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Surat Edaran Gubernur

DIY pun menurut dia tidak lama lagi akan dikeluarkan dan berlaku untuk wilayah yang ditetapkan.

"Jadi memang 24 jam tidak boleh lagi, mulai dari Tugu sampai Jalan Marga Mulyo atau titik 0 kilometer. Dasarnya kan Permenhub itu, kemudian kami membuat Surat Edaran Gubernur yang akan keluar segera," ungkap Made di kawasan Malioboro, Senin (28/3), seperti dikutip dari krjogja.com.

Made mengatakan bawasannya operasional skuter listrik mengharuskan adanya lokasi khusus dan bukan di ruang

pejalan kaki seperti yang saat ini terjadi di Malioboro. Hal tersebut karena pedestrian memang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak untuk kendaraan.

"Tentu membahayakan bagi pejalan kaki, kemudian juga batas kecepatan jauh di atas seharusnya, kan sebenarnya maksimal 6 kilometer per jam. Harus ada jalur khusus, tidak boleh disewakan di trotoar apalagi dioperasikan di jalan raya, itu tidak boleh lagi," tandas Made.

Dinas Perhubungan DIY menegaskan bahwa nantinya akan ada sanksi tegas bagi pihak yang nekat menyewakan sku-

ter di kawasan yang sudah ditentukan tersebut. "Kalau masih ada yang nekat, ya kita sita. Ini berlaku 24 jam, tidak akan ada sela-sela ya, karena memang tidak boleh. Sanksinya jelas akan ditahan, diambil," tegasnya.

Dari pantauan hingga kemarin siang, masih tampak beberapa unit skuter listrik yang digunakan di kawasan pedestrian Malioboro. Namun, beberapa waktu kemudian skuter-skuter ditertibkan dan penyedia sewa diminta mengangkut pergi dari kawasan Malioboro.

(Fxb)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005